



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, telah memberikan penegasan terhadap pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan konservasi sumber daya alam;
  - c. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum pada alinea keempat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, disebutkan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu atau Bukan Kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Izin Pemanfaatan Kayu yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 35).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**Dan**  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan yang berada dalam wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang berada dalam wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

13. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
14. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
15. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat diubah untuk kepentingan usaha non kehutanan dan tidak dipertahankan sebagai hutan tetap;
16. Hasil Hutan adalah benda atau jasa hayati, maupun non hayati yang dihasilkan dari kawasan Hutan Produksi berupa hasil kayu atau bukan kayu termasuk jasa lingkungan hutan;
17. Limbah Pembalakan adalah sisa pembagian batang, termasuk tunggak dan cabang dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm dan panjang lebih dari 1,20 meter, tidak termasuk kayu mewah indah;
18. Izin Pemanfaatan Kayu Limbah adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan limbah kayu pembalakan pada lokasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
19. Pungutan Kehutanan Atas Izin Pemanfaatan Kayu Limbah adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada perorangan atau koperasi untuk memanfaatkan hasil hutan kayu sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Koperasi adalah koperasi masyarakat yang berada di dalam dan disekitar hutan yang berbadan hukum dan bergerak dibidang Pengusahaan Hutan

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Izin Pemanfaatan Kayu Limbah berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, keterpaduan dan berkelanjutan yang dilaksanakan secara partisipatif, profesional dan bertanggung jawab.
- (2) Izin Pemanfaatan Kayu Limbah bertujuan :
  - a. memaksimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu;
  - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
  - c. menjamin pemanfaatan yang berkeadilan, berkelanjutan dan lestari.

**BAB III**  
**AREAL IZIN PEMUNGUTAN KAYU LIMBAH**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Izin Pemanfaatan Kayu Limbah wajib memiliki izin Bupati.
- (2) Areal Izin Pemanfaatan Kayu Limbah yang dapat dimohon adalah areal penggunaan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dalam wilayah Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), yang meliputi :
  - a. lokasi kawasan tanaman perkebunan;
  - b. lokasi kawasan tambang;
  - c. lokasi pembangunan lahan transmigrasi;
  - d. kegiatan non kehutanan untuk pembuatan jalan umum dan pembangunan desa.

**BAB IV**  
**IZIN PEMUNGUTAN KAYU LIMBAH**

**Pasal 4**

- (1) Izin Pemanfaatan Kayu Limbah diberikan kepada perorangan, masyarakat dan koperasi yang berada di dalam dan disekitar kawasan hutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati yang dilengkapi dengan persetujuan/ rekomendasi dari pemegang izin penggunaan kawasan hutan, peta lokasi, dokumen yang menunjang legalitas bonafiditas pemohon serta rekomendasi dari Dinas Kehutanan.
- (2) Pemohon wajib melakukan inventarisasi Kayu Limbah Pembalakan hasil hutan.
- (3) Izin diberikan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di atas areal sesuai dengan Bagan Kerja Tahunan Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan dengan ketentuan :
  - a. luasan maksimal 500 Ha;
  - b. volume maksimal 500 M<sup>3</sup>.
- (4) Tata cara pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Limbah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 5**

Spesifikasi Kayu Limbah yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

- a. tunggak pohon sepanjang 1,5 (satu lima per sepuluh) meter, diameter sebesar-besarnya;
- b. cabang pohon sepanjang 4 (empat) meter, diameter maksimal 20 (dua puluh) centimeter.

## **BAB V PEMANFAATAN KAYU LIMBAH**

### **Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan hasil hutan dari Kayu Limbah dilaksanakan oleh pemegang izin dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian.
- (2) Hasil Produksi kayu yang berasal dari lokasi Izin Pemanfaatan Kayu Limbah dapat digunakan untuk kebutuhan sendiri maupun untuk diperdagangkan.
- (3) Tata cara Pemanfaatan Kayu Limbah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU LIMBAH**

### **Pasal 7**

- (1) Peredaran hasil hutan kayu yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yaitu sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan kayu dari suatu lokasi Izin Pemanfaatan Kayu Limbah ketempat tujuan lainnya dalam rangka pemungutan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan kayu.
- (2) Pemilik kayu yang berasal dari lokasi IPK yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutan kayunya kepada Dinas Kehutanan setempat untuk proses dokumen.
- (3) Setiap hasil hutan kayu yang diangkut dari lokasi Izin Pemanfaatan Kayu Limbah ke tempat atau tujuan lainnya dalam rangka pemungutan pengangkutan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- (4) Tata cara pengangkutan hasil hutan kayu dan pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur Tata Usaha Kayu yang berlaku.

## **BAB VII**

## **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap pemegang izin wajib :
  - a. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta dana jaminan kinerja sesuai tarif yang berlaku;
  - b. membayar pungutan kehutanan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Melaksanakan prosedur Tata Usaha Kayu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Menjaga, mencegah, menanggulangi kerusakan hutan, perambahan hutan, kebakaran hutan dan melaksanakan upaya pelestarian kawasan konservasi sehingga kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga sesuai dengan fungsinya.
- (4) Melaksanakan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan Kayu Limbah.

## **BAB VIII BIAYA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

- (1) Kepada pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dikenakan pungutan kehutanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dilakukan sekali pada saat izin diterbitkan.
- (2) Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima per seratus) dari realisasi pungutan yang dibayarkan.

## **BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Kayu Limbah dilakukan oleh Dinas Kehutanan atau Cabang Dinas Kehutanan setempat.
- (2) Dalam jangka minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan Kepala Dinas Kehutanan melaporkan realisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Kayu Limbah kepada Bupati.

## **BAB X**

## HAPUSNYA IZIN

### Pasal 11

Izin Pemanfaatan Kayu Limbah hapus karena :

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum masa berlaku izin berakhir;
- c. izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b) yang berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - g. membuat dan menandatangani Berita Acara;

- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 tersebut di atas;
  - b. memindahtangankan Izin Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakan kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
  - c. mengangkut hasil hutan tanpa disertai/dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
  - d. memungut hasil hutan di luar areal izin yang telah ditentukan.
- (2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a dan b adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. pencabutan Izin Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakan;
  - b. penghentian pelayanan;
  - c. denda administrasi.
- (3) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c dan d adalah kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 Januari 2007

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**H. SYAUKAIN HR**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 24 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM**  
**NIP. 010 080 370**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 8**

**PENJELASAN**

**ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG  
IZIN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik serta fungsi dari hutan secara seimbang dan berkesinambungan.

Hasil hutan kayu adalah sumber daya hutan berupa kayu yang merupakan komoditi utama dalam menyokong roda perekonomian masyarakat, dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah dan koperasi layak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam kegiatan pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat

Pada umumnya pemanfaatan hasil hutan kayu untuk kegiatan produksi, hanya memungut bagian dari pohon bebas cabang yang disebut Kayu Bulat dengan ukuran diameter 30 cm ke atas dan ukuran panjang 120 cm ke atas, sedangkan tunggak dan batang pohon menjadi limbah pembalakan yang tidak bermanfaat, namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya kayu akhir-akhir ini limbah pembalakan dapat diusahakan menjadi komoditi yang bermanfaat secara ekonomi.

Untuk menjamin kelestarian hutan beserta fungsinya serta menjamin kelangsungan usaha masyarakat dalam berusaha maka diperlukan aturan-aturan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pemanfaatan limbah kayu pembalakan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah pembalakan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.

Pemanfaatan limbah kayu pembalakan berasaskan kerakyatan dan berkeadilan, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah pembalakan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada warga negara sesuai kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

PERDA KUKAR